



Kelurahan Selomerto

Jl. Banyumas KM.15, Jagalan, Selomerto, Kec. Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56361 081252488518

Pemerintah Kab. Wonosobo / Kecamatan Selomerto / Kelurahan Selomerto

Surat Pengantar Permohonan Kartu Keluarga

No. SK : 065/473/KEP435/2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT RW
2. KK Lama (asli)
3. Surat Kehilangan dari Kepolisian apabila dinyatakan hilang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan datang ke Kantor Kelurahan dengan membawa persyaratan yang ditentukan
2. Petugas mencatat / meregistrasi permohonan Pembuatan KK Baru dan meneliti berkas permohonan & menyerahkan berkas permohonan kepada petugas /operator apabila persyaratan lengkap & mengembalikan kepada pemohon apabila berkas tidak lengkap untuk di lengkapi
3. Petugas/operator menginput data pemohon dan mencetak Blangko Permohonan KK Baru
4. Petugas mengajukan penandatanganan kepada yang berkepentingan
5. Petugas mengajukan penandatanganan kepada yang berwenang (Lurah/Seklur/Kasi)
6. Lurah/Seklur/Kasi meneliti dan menandatangani Blangko Permohonan KK Baru yang diajukan
7. Petugas memberikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jangka waktu penyelesaian pelayanan Surat Pindah Penduduk paling lama 15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengaduan, saran dan masukan melalui Kotak Saran

Pengaduan Layanan



Kelurahan Selomerto

Jl. Banyumas KM.15, Jagalan, Selomerto, Kec. Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa

Tengah 56361 081252488518

Pemerintah Kab. Wonosobo / Kecamatan Selomerto / Kelurahan Selomerto

Pengaduan, saran dan masukan melalui Kotak Saran